

Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf dan Tantangan Implementasi PSAK 112 di Kabupaten Tasikmalaya

Muhamad Alip¹, Rizky Ridwan²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Cipasung, Tasikmalaya

Email: muhamadalip2176@gmail.com¹, Rizkyridwan@uncip.ac.id²

Abstract

The implementation of PSAK 112 regarding Waqf accounting still faces challenges at the regency level, whereas previous research has largely focused on Waqf institutions operating at the national level or in major cities. This study aims to analyze the legality of waqf assets, the level of understanding and readiness of nazhir regarding the implementation of PSAK 112, and the challenges concerning nazhir accountability in Tasikmalaya Regency. A qualitative case study approach was employed, involving in depth interviews with five informants representing two regulatory bodies (BWI and Kemenag) and three types of nazhir (organizations, legal entities Waqf, and individuals), the data were analyzed using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldana. Three key findings: first, while the regulatory framework for waqf legality exists, implementation regarding legacy assets is uneven. Second, there are varying levels of understanding regarding PSAK 112 among stakeholders from regulators to nazhirs apparently linked to insufficient information dissemination from the central to the regional level. Third, the focus of nazhir accountability varies according to institutional type rather than the level of compliance with PSAK 112. This study contributes to extending stakeholder theory within the context of waqf by demonstrating that accountability can operate through both formal and informal channels. This study focuses on the general level of understanding and reporting readiness among nazhirs, rather than on examining the technical aspects of recognition, measurement, presentation, and disclosure under PSAK 112, given that none of the informants possessed an adequate understanding of those elements.

Keywords: Waqf accountability, PSAK 112, nazhir, Stakeholder Theory, Tasikmalaya

Abstrak

Penerapan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf masih menghadapi tantangan di tingkat kabupaten, sementara riset terdahulu banyak berfokus pada lembaga wakaf berskala nasional atau kota besar. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas aset wakaf, tingkat pemahaman dan kesiapan nazhir dalam menerapkan PSAK 112, serta tantangan akuntabilitas nazhir di Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan kualitatif studi kasus digunakan melalui wawancara mendalam terhadap lima informan yang mewakili dua

regulator (BWI dan Kementerian Agama) serta tiga jenis nazhir (organisasi, badan hukum, perorangan), dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Tiga temuan utama: pertama, legalitas wakaf secara regulatif tersedia namun implementasinya timpang pada aset lama. Kedua, terdapat kesenjangan pemahaman PSAK 112 yang berlapis dari regulator hingga nazhir, terindikasi berkaitan dengan minimnya penyebaran informasi dari pusat ke daerah. Ketiga, arah akuntabilitas nazhir bervariasi menurut jenis kelembagaan, bukan tingkat kepatuhan PSAK 112. Penelitian ini berkontribusi memperluas teori stakeholder dalam konteks wakaf dengan menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat berjalan melalui jalur formal maupun informal. Kajian ini berfokus pada tingkat pemahaman dan kesiapan pelaporan nazhir secara umum, bukan pada pengujian unsur teknis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan PSAK 112, mengingat seluruh informan belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap unsur-unsur tersebut.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Wakaf, PSAK 112, Nazhir, Teori Stakeholder, Tasikmalaya*

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan umat, khususnya melalui pengembangan wakaf produktif (Rozalinda, 2015). Wilayah Priangan Timur, termasuk Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, memiliki akar keagamaan yang kuat di Jawa Barat, ditandai dengan dinobatkannya Kota Tasikmalaya sebagai salah satu kota wakaf di Indonesia (Barratut Taqiyyah Rafie, 2024). Secara nasional, Badan Wakaf Indonesia (2026) mencatat 435.768 lokasi tanah wakaf dengan luas total 277.203 hektar. Skala serupa tercermin di tingkat kabupaten, dengan data Kementerian Agama menunjukkan Kabupaten Tasikmalaya memiliki 7.898 bidang tanah wakaf yang tersebar di 39 kecamatan. Potensi besar ini berhadapan dengan persoalan mendasar terkait tata kelola dan akuntabilitas nazhir sebagai pihak yang diamanahi mengelola aset wakaf.

Untuk menjawab persoalan akuntabilitas tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf oleh entitas nazhir berbentuk organisasi dan badan hukum (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Kehadiran standar ini diharapkan mendorong laporan keuangan entitas wakaf yang lebih transparan sehingga nazhir dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan aset wakaf kepada seluruh pemangku kepentingan. Namun demikian, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan PSAK 112 di lapangan masih jauh dari optimal. Fadillah Mukadar dan Riza Salman (2022) menemukan bahwa pemahaman nazhir terhadap PSAK 112 masih rendah, sementara Nurlela dan Wahyuningsih (2023) mendapati bahwa unit usaha wakaf produktif Buntet Mart di Cirebon belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 112 pada seluruh unturnya. Firadilla (2024) di Sumatera Barat bahkan menemukan bahwa transparansi pelaporan yang sudah relatif baik pun belum

tentu diikuti oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi formal. Temuan serupa dilaporkan oleh Nurliza dan Fitri (2023) pada Yayasan Wakaf Haroen Aly di Banda Aceh, sementara Nawwar dkk. (2024) menegaskan bahwa penerapan PSAK 112 berkaitan erat dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf.

Sebagian besar penelitian terdahulu tersebut berfokus pada lembaga wakaf berskala nasional, provinsi, atau institusi tunggal, sementara kajian pada level kabupaten yang membandingkan berbagai jenis nazhir sekaligus regulator secara bersamaan masih terbatas. Muhammad dan Sari (2021) di Daerah Istimewa Yogyakarta mengkaji tantangan kelembagaan nazhir, namun belum menyentuh penerapan PSAK 112 secara spesifik. Nurlila dan Wahyuningsih (2023) di Cirebon serta Firadilla (2024) di Sumatera Barat mengkaji kepatuhan PSAK 112 dan transparansi pelaporan, namun masing-masing hanya berfokus pada satu jenis nazhir dalam satu lembaga. Fadillah Mukadar dan Riza Salman (2022) mengkaji pemahaman nazhir terhadap PSAK 112 secara lebih luas, namun tidak menyertakan perspektif regulator sebagai pembanding. Kekosongan ini menjadi celah penelitian yang penting untuk diisi, mengingat karakteristik pengelolaan wakaf pada level kabupaten dapat sangat berbeda dari level nasional, terutama karena keterlibatan langsung nazhir organisasi, badan hukum, dan perorangan dalam satu wilayah administratif yang sama. Fenomena gugatan waris atas tanah wakaf Pesantren Al-Furqon Tasikmalaya turut menegaskan urgensi penelitian ini, gugatan yang diajukan salah satu ahli waris wakif pada Agustus 2021 itu berproses hingga sekitar delapan bulan sebelum akhirnya ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya pada Mei 2022, dengan status wakaf yang saat itu masih berupa akta ikrar wakaf di bawah tangan (mpijabar, 2022). Kasus ini menunjukkan bahwa status wakaf yang belum tersertifikasi penuh tetap berpotensi digugat oleh ahli waris wakif di kemudian hari, sehingga penguatan legalitas formal dan pendokumentasian yang tertib menjadi krusial bagi keberlangsungan aset wakaf. Persoalan akuntabilitas wakaf di tingkat kabupaten dengan demikian tidak semata soal kepatuhan akuntansi, tetapi juga terkait erat dengan legalitas aset dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Penelitian ini menggunakan teori stakeholder yang dikemukakan oleh Freeman (2010), yang menyatakan bahwa keberlangsungan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuannya memenuhi kebutuhan dan harapan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap aktivitasnya, bukan hanya pemilik atau prinsipal. Dalam konteks pengelolaan wakaf, nazhir berkedudukan sebagai pengelola yang harus memenuhi kepentingan wakif sebagai pemberi amanah, mauquf 'alaih sebagai penerima manfaat, masyarakat luas, serta regulator seperti BWI dan Kementerian Agama. Ainol Basirah dan Siti Nabiha (2023) dalam kajian meta-naratifnya menegaskan bahwa praktik akuntabilitas dalam institusi wakaf perlu dipahami melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu akuntansi, pelaporan, dan manajemen, yang bersama-sama membangun kepercayaan pemangku kepentingan terhadap nazhir. Dalam kerangka ini, PSAK 112 berperan sebagai mekanisme formal yang menerjemahkan kewajiban akuntabilitas nazhir

kepada stakeholder ke dalam bentuk laporan keuangan yang terstandarisasi, sehingga tingkat penerapannya dapat dijadikan indikator sejauh mana harapan stakeholder eksternal, khususnya wakif, BWI, dan Kementerian Agama, telah dipenuhi melalui jalur pelaporan formal.

Meskipun Stakeholder Theory banyak digunakan untuk menjelaskan akuntabilitas pada institusi nirlaba maupun wakaf, penelitian sebelumnya seperti Hamdan et al. (2019) lebih berfokus pada identifikasi ekosistem stakeholder wakaf, sementara Ihsan et al. (2016) menelaah akuntabilitas nazhir melalui pendekatan stakeholder salience pada studi kasus tunggal. Kajian-kajian tersebut umumnya memperlakukan akuntabilitas sebagai satu mekanisme tunggal atau berfokus pada satu jenis lembaga, sehingga belum menjelaskan bagaimana pemenuhan harapan stakeholder dapat berjalan melalui jalur yang berbeda formal melalui kepatuhan standar akuntansi, maupun informal melalui kepercayaan sosial dan pengawasan komunitas terlebih ketika dikaitkan dengan karakteristik kelembagaan nazhir yang berbeda-beda (organisasi, badan hukum, perorangan). Kesenjangan teoretis inilah yang coba diisi oleh penelitian ini, dengan menunjukkan bahwa Stakeholder Theory perlu diperluas untuk mengakomodasi variasi arah akuntabilitas menurut jenis kelembagaan nazhir, bukan semata menurut tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi formal.

Sejumlah penelitian terdahulu memperlihatkan variasi penerapan akuntabilitas wakaf di berbagai daerah. Muhammad dan Sari (2021) di Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa pengelolaan wakaf masih menghadapi tantangan pada aspek kelembagaan dan keterbatasan kapasitas nazhir dalam pengelolaan profesional. Firadilla (2024) pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat menemukan tingkat transparansi pelaporan yang relatif baik melalui pemanfaatan teknologi informasi, namun penerapan PSAK 112 belum sepenuhnya dilakukan. Nurlela dan Wahyuningsih (2023) pada unit usaha wakaf produktif Buntet Mart di Cirebon menemukan bahwa laporan keuangan tahunan belum disusun sesuai PSAK 112 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Sebaliknya, Istikomah dan Hasanah (2024) di Jember serta Sundana (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif dapat berjalan optimal dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, meski tidak secara khusus mengukur kepatuhan terhadap PSAK 112. Pada level regulator, Fadhillah Lubis dan Syam (2025) di BWI Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa ketiadaan pelaporan yang transparan dan akuntabel menjadi hambatan utama pengelolaan wakaf, dan penguatan transparansi perlu dikaitkan dengan kerangka maqashid syariah, khususnya perlindungan harta (hifzul mal). Sementara itu, Risdiana (2017) menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki akar budaya organisasi wakaf yang kuat dan bersumber dari tradisi pesantren, menjadikannya konteks yang khas untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini menawarkan keterbaruan dengan mengkaji tiga jenis nazhir (organisasi, badan hukum, dan perorangan) bersama dua regulator di tingkat

kabupaten (BWI dan Kementerian Agama) dalam satu kerangka analisis yang sama. Selain memperluas cakupan objek kajian, penelitian ini juga menawarkan kontribusi teoretis dengan menguji relevansi Stakeholder Theory dalam menjelaskan variasi arah akuntabilitas nazhir menurut jenis kelembagaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas aset wakaf dan praktik pengelolaannya oleh nazhir, menganalisis penerapan PSAK 112 dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan wakaf, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi nazhir dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf yang akuntabel di Kabupaten Tasikmalaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study), yang dipandang sesuai untuk mengeksplorasi fenomena akuntabilitas wakaf secara mendalam dan kontekstual (Yin, 2018). Secara epistemologis, penelitian ini berpijak pada pandangan bahwa pengetahuan tentang pengelolaan dan akuntabilitas wakaf tidak dapat diperoleh secara terpisah dari konteks social kelembagaan tempat praktik tersebut berlangsung, melainkan dipahami melalui interaksi antara peneliti dan pemaknaan subjektif para pelaku (nazhir, regulator) atas pengalaman mereka. Pendekatan studi kasus tunggal dipilih bukan sekadar sebagai teknik pengumpulan data, melainkan karena secara epistemologis sejalan dengan tujuan penelitian untuk memahami fenomena secara holistik dan kontekstual dalam batas satu kasus (Kabupaten Tasikmalaya), alih-alih menggeneralisasi lintas kasus sebagaimana pendekatan kuantitatif.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada tahun 2026. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling yang diperkuat dengan snowball sampling (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2019), dengan kriteria utama keterlibatan langsung dalam pengelolaan atau pengawasan aset wakaf, pemahaman terhadap sistem akuntabilitas dan pelaporan wakaf, serta pengalaman pengelolaan wakaf minimal dua tahun terakhir.

Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian ini melibatkan lima informan yang mewakili dua kategori pemangku kepentingan, yaitu regulator (BWI Kabupaten Tasikmalaya dan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya) dan pengelola atau nazhir (organisasi, badan hukum, dan perorangan). Meskipun jumlah informan tergolong terbatas secara kuantitatif, desain studi kasus tunggal (Yin, 2018) tidak menuntut keterwakilan numerik, melainkan kedalaman informasi dari setiap kategori pemangku kepentingan kunci. Setiap tipe nazhir dan regulator diwakili oleh satu informan yang paling representatif dan memiliki akses informasi terluas pada kategorinya masing-masing, sehingga triangulasi antar kategori tetap dapat dilakukan secara memadai. Secara rinci, kelima informan tersebut adalah HR selaku Pengurus BWI Kabupaten Tasikmalaya dengan pengalaman lima tahun di bidang pengawasan wakaf, ZW selaku Kepala Bagian Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dengan pengalaman lima tahun, AR selaku Wakil Ketua Nazhir Pimpinan Daerah

Muhammadiyah yang merepresentasikan Nazhir Organisasi dengan pengalaman tiga tahun, LB selaku Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Zaenul Huda yang merepresentasikan Nazhir Badan Hukum dengan pengalaman empat tahun, dan OH selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Mujtahid yang merepresentasikan Nazhir Perorangan dengan pengalaman enam tahun. Kelima informan dipilih karena secara konsisten memenuhi seluruh kriteria purposive sampling di atas sekaligus menduduki posisi dengan akses informasi terluas pada kategorinya masing-masing.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam semi terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah diperiksa kelayakan isinya (*content feasibility*) melalui expert judgment oleh dua dosen penguji pascaseminar proposal, dengan fokus penilaian pada kesesuaian pertanyaan terhadap tiga rumusan masalah penelitian. Perlu ditegaskan bahwa pemeriksaan ini berbeda dari validitas instrumen dalam pengertian psikometrik, dan dinyatakan layak digunakan tanpa revisi sebelum pengumpulan data di lapangan. Observasi non partisipatif terhadap kondisi fisik dan operasional lembaga wakaf, serta studi dokumentasi terhadap Akta Ikrar Wakaf, sertifikat tanah, laporan keuangan nazhir, dan data BWI. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas tiga tahap: reduksi data melalui pengkodean tematik terhadap seluruh transkrip wawancara, penyajian data dalam bentuk matriks perbandingan antar-informan, dan penarikan simpulan yang diverifikasi secara terus-menerus sepanjang proses penelitian. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (membandingkan keterangan nazhir, BWI, dan Kemenag), triangulasi metode (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta member checking kepada informan (Denzin, 1978, dalam Creswell & Poth, 2018). Data pada topik-topik seputar legalitas aset dan pola akuntabilitas umum menunjukkan indikasi kejenuhan, sedangkan unsur teknis PSAK 112 khususnya aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan belum mencapai saturasi dan memerlukan penggalan lanjutan, sebagaimana diuraikan pada bagian keterbatasan penelitian.

Kecukupan jumlah informan dalam penelitian ini didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, desain studi kasus tunggal tidak menuntut keterwakilan numerik, melainkan kedalaman informasi dari setiap kategori pemangku kepentingan kunci (Yin, 2018), kelima informan yang dilibatkan telah mewakili seluruh kategori yang relevan dengan rumusan masalah, yaitu dua regulator dan tiga jenis nadzhir sebagaimana diuraikan di atas. Kedua, pada topik legalitas aset dan pola akuntabilitas umum, data dari kelima informan menunjukkan pola yang berulang dan saling menguatkan melalui triangulasi sumber, mengindikasikan tercapainya titik jenuh pada dimensi tersebut. Adapun pada unsur teknis PSAK 112, titik jenuh justru tercapai lebih cepat karena bersifat struktural BWI dan Kementerian Agama selaku regulator yang berwenang membina nadzhir turut mengonfirmasi belum pernah menerima sosialisasi maupun bimbingan teknis

PSAK 112 dari pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakpahaman PSAK 112 pada level nazhir bukan bersumber dari keterbatasan keragaman informan yang diwawancarai, melainkan dari terputusnya rantai penyebaran informasi sejak level regulator kabupaten, sehingga penambahan jumlah informan nazhir secara kuantitatif tidak diproyeksikan menghasilkan temuan baru pada dimensi ini. Dengan demikian, kelima informan dinilai memadai untuk menjawab ketiga rumusan masalah penelitian.

Pembahasan

1. Legalitas Aset Wakaf dan Praktik Pengelolaan oleh Nazhir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur legalitas wakaf secara regulatif telah tersedia secara memadai. BWI menjelaskan bahwa alur formal legalitas aset wakaf bertumpu pada kerangka regulasi berjenjang, mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf hingga petunjuk teknis pendaftaran elektronik.

"...BWI itu lahir dari UU No. 41 tahun 2004, dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006... kalau dulu itu AIW yang manual, kalau peraturan di tahun 2022 E-AIW Elektronik." (BWI, wawancara 2026)

Data Kemenag memperkuat gambaran ini: dari 7.898 bidang tanah wakaf yang tersebar di 39 kecamatan, baru 3.797 bidang (48,1%) yang bersertifikat, sedangkan 4.101 bidang lainnya baru sebatas ber-AIW. Implementasi di lapangan menunjukkan ketimpangan yang signifikan, khususnya pada aset wakaf lama. Nazhir Organisasi mengungkapkan bahwa legalitas sejumlah aset yang diwakafkan pada era 1960–1970-an belum tuntas karena wakif telah meninggal dunia dan ahli warisnya harus ditelusuri terlebih dahulu. Kasus gugatan waris atas tanah wakaf Pesantren Al-Furqon menjadi ilustrasi konkret dari risiko ini, gugatan yang diajukan pada Agustus 2021 berproses hingga delapan bulan sebelum akhirnya ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya pada Mei 2022. Sekretaris Pesantren Al-Furqon mengonfirmasi bahwa akar sengketa ini adalah tertundanya pengurusan legalitas formal sejak wakaf diterima, sehingga menciptakan celah hukum yang kemudian dimanfaatkan pihak penggugat (Sekretaris Pesantren Al-Furqon, Wawancara Prasurvei 2026). Kasus ini menunjukkan bahwa status wakaf yang belum tersertifikasi penuh tetap berpotensi digugat di kemudian hari, meskipun pada akhirnya legalitas nazhir dikuatkan oleh putusan pengadilan.

Variasi turut ditemukan pada praktik pelaporan kepada wakif dan masyarakat. Nazhir Organisasi mengakui belum pernah menyampaikan laporan berkala kepada BWI, sebagian karena BWI sendiri belum pernah menagihnya.

"...juga dari pihak BWI belum menagih ataupun meminta ke kami selaku nadzhir begitu." (Nazhir Organisasi, wawancara 2026)

Nazhir Badan Hukum melaporkan pada lingkup RT/RW dan tokoh setempat melalui kombinasi hardfile dan aplikasi SIWAK, sementara Nazhir Perorangan menunjukkan praktik paling aktif dan transparan berupa laporan saldo kas mingguan melalui grup WhatsApp warga.

"ayeuna mah online... langsung dishare kewarga. Jadi warga teh langsung terang aya saldo sabaraha kasna." (Nazhir Perorangan, wawancara 2026)

Temuan ini sejalan dengan Muhammad dan Sari (2021) yang juga menemukan ketimpangan kapasitas kelembagaan nazhir di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun memperkaya temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa ketimpangan ini berpola berlawanan dengan asumsi umum: nazhir dengan struktur organisasi paling formal tidak otomatis menjadi yang paling terbuka kepada pihak eksternal.

2. Penerapan PSAK 112 dalam Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf

Temuan sentral pada rumusan masalah kedua adalah kesenjangan pemahaman PSAK 112 yang berlapis dan konsisten dari regulator hingga seluruh jenis nazhir. Kemenag mengaku baru mengetahui PSAK 112 melalui pencarian mandiri.

"Saya juga baru tau PSAK 112... masih PR dari pusat, belum ke daerah." (Kemenag, wawancara 2026)

BWI tidak menjadikannya acuan eksplisit dalam pembinaan, sementara ketiga nazhir secara konsisten menyatakan tidak memahami substansinya — Nazhir Perorangan bahkan tidak mengenali istilahnya sama sekali.

"Henteu A, henteu jadi ku aplikasi ieu weh digunakeunna." (Nazhir Perorangan, wawancara 2026)

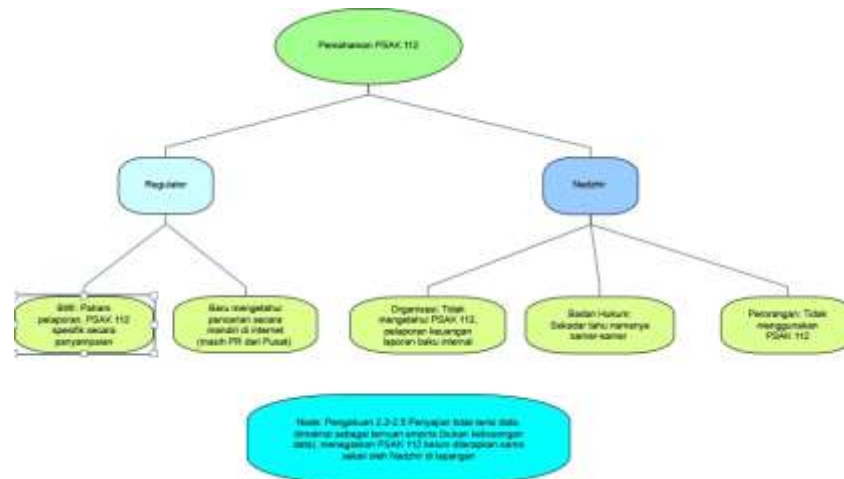
Tabel 1 merangkum perbandingan lintas informan pada aspek-aspek kunci penelitian ini.

Tabel 1. Matriks Perbandingan Aspek Kunci Antar-Informan

Aspek	BWI	Kemenag	Nazhir Organisasi	Nazhir Perorangan
Legalitas & sertifikasi aset	Alur PPAIW-AIW-BWI-BPN dipahami jelas	3.797 dari 7.898 bidang bersertifikat	Belum 100%, wakaf era 60-70an	Sebagian sudah, sebagian masih proses
Pemahaman PSAK 112	Tidak dijadikan acuan eksplisit	Baru tahu, cari sendiri via internet	Tidak mengetahui sama sekali	Tidak mengetahui sama sekali
Format pelaporan keuangan	Tidak ada standar baku ke nazhir	Aplikasi SIWAK, idealnya dipegang nazhir	Sistem baku internal Muhammadiyah	Aplikasi kas mandiri, di-PDF-kan
Pelaporan ke wakif/masyarakat	Mewajibkan laporan tertulis	Idealnya dipublikasikan, realisasi minim	Belum pernah lapor ke wakif/BWI	Laporan kas mingguan via grup WhatsApp

Sumber: Diolah peneliti (2026)

Ketiga sistem pelaporan yang digunakan di lapangan sistem baku internal Muhammadiyah, aplikasi SIWAK milik Kemenag, dan aplikasi kas mandiri Nazhir Perorangan seluruhnya tidak dirancang berbasis PSAK 112.



Gambar 1. Kesenjangan Pemahaman dan Penerapan PSAK 112

Sumber: Diolah peneliti melalui NVivo 12 (2026)

Sebagaimana dipetakan pada Gambar 1, kesenjangan pemahaman terjadi secara berlapis pada dua sisi pada level regulator, BWI memahami kebutuhan pelaporan secara umum namun belum spesifik mengarah pada PSAK 112, sedangkan Kemenag baru mengetahuinya melalui pencarian mandiri. Pada level nazhir, kesenjangan bahkan lebih dalam Nazhir Organisasi dan Nazhir Perorangan sama sekali tidak mengetahui PSAK 112, sementara Nazhir Badan Hukum hanya mengenal namanya tanpa memahami substansinya. Node turunan PSAK 112 dalam skema pengkodean penelitian ini pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tidak terisi satu pun unit informasi dari kelima informan. Kekosongan tersebut mengindikasikan bahwa, pada kelima informan yang diteliti, unsur teknis PSAK 112 belum ditemukan penerapannya sama sekali, bukan sekadar berjalan secara tidak optimal. Kesamaan pengakuan ini lintas peran baik dari sisi regulator (BWI, Kemenag) maupun sisi pengelola (ketiga jenis nazhir) memperkuat keyakinan bahwa kekosongan tersebut mencerminkan kondisi struktural, bukan sekadar keterbatasan jumlah informan pada satu sisi saja. Meski demikian, temuan ini menggambarkan kondisi pada tingkat informan yang diwawancarai, bukan generalisasi atas seluruh nazhir di Kabupaten Tasikmalaya.

Temuan ini sejalan dengan Nurlela dan Wahyuningsih (2023) di Cirebon, Firadilla (2024) di Sumatera Barat, dan Nurliza dan Fitri (2023) di Banda Aceh yang juga menemukan bahwa laporan keuangan wakaf belum disusun sesuai PSAK 112. Konsistensi temuan lintas daerah ini memberikan indikasi bahwa rendahnya penerapan PSAK 112 tidak semata soal kapasitas nazhir, melainkan juga terindikasi berkaitan dengan belum optimalnya penyebaran informasi dari pusat ke daerah, sejalan dengan Fadillah Mukadar dan Riza Salman (2022) serta Nawwar dkk. (2024) yang menegaskan keterkaitan erat antara penerapan PSAK 112 dan tingkat transparansi akuntabilitas lembaga wakaf. Perlu ditegaskan bahwa indikasi keterkaitan ini didasarkan pada pengakuan kelima informan, bukan pengujian kausal formal terhadap jalur sosialisasi PSAK 112 dari pusat ke daerah. Perlu ditegaskan pula bahwa pembahasan ini berfokus pada tingkat pemahaman dan kesiapan pelaporan nazhir secara umum terhadap PSAK 112, bukan pada

pengujian unsur teknis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, mengingat seluruh informan belum memiliki pemahaman yang memadai untuk membahas unsur-unsur tersebut secara spesifik.

3. Tantangan Nazhir dan Arah Akuntabilitas: Sebuah Temuan Kontras

Dari sisi regulator, tantangan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk sosialisasi menyeluruh kepada ribuan nazhir, serta belum terintegrasinya sistem data antara BPN, Kemenag, dan BWI.

"...kendalanya yang menghambat kita keterbatasan SDM kita ke-1 anggaran... ada kendala sebenarnya antara BPN dengan Kemenag dengan BWI... belum jadi terintegritas gitu." (Kemenag, wawancara 2026)

Dari sisi pengelola, tantangan bersifat lebih kontekstual, sebaran aset yang tercecer dan keterbatasan latar belakang akuntansi pengurus (Nazhir Organisasi), kendala migrasi sistem pendaftaran dari manual ke elektronik (Nazhir Badan Hukum), hingga ketergantungan keberhasilan pengelolaan pada kapasitas individu (Nazhir Perorangan).

Temuan yang paling relevan untuk memperkaya teori stakeholder dalam konteks wakaf adalah bahwa arah akuntabilitas nazhir berbeda menurut jenis kelembagaannya. Nazhir Organisasi memiliki akuntabilitas vertikal-internal yang terstruktur rapi unit usaha di bawahnya wajib melaporkan surplus maupun minus kepada pimpinan sesuai standar operasional persyarikatan namun akuntabilitas eksternalnya kepada wakif maupun BWI belum berjalan. Sebaliknya, Nazhir Perorangan yang tidak terikat struktur formal menunjukkan akuntabilitas horizontal-eksternal yang mengalir langsung kepada masyarakat secara real-time, meskipun sama sekali tanpa kesadaran terhadap PSAK 112.

Pola ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi formal tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai akuntabilitas suatu nazhir, karena mekanisme informal yang tumbuh dari konteks sosial masing-masing nazhir terbukti dapat berjalan efektif secara sosial meskipun tanpa acuan standar formal. Perlu digarisbawahi bahwa efektivitas sosial ini berbeda dari keabsahan (*validity*) akuntabilitas menurut standar formal laporan kas mingguan via WhatsApp membangun kepercayaan warga secara nyata, namun tidak dapat menggantikan fungsi laporan keuangan terstandar yang diperlukan untuk keperluan seperti audit, pertanggungjawaban lintas periode kepengurusan, atau perlindungan hukum jangka panjang atas aset wakaf. Temuan ini memperluas teori stakeholder Freeman (2010) dalam konteks wakaf, dengan menunjukkan bahwa pemenuhan harapan stakeholder dapat berjalan melalui jalur formal maupun jalur informal, namun keduanya membawa implikasi keberlanjutan yang berbeda bagi kepastian hukum dan pengelolaan jangka panjang aset wakaf.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian. Pertama, struktur legalitas dan pengawasan wakaf di Kabupaten Tasikmalaya secara regulatif telah tersedia, namun implementasinya timpang khususnya pada aset wakaf lama, dengan variasi praktik pelaporan yang mencerminkan perbedaan kapasitas antar jenis nazhir. Kedua, penerapan PSAK 112 menghadapi kesenjangan pemahaman yang berlapis dan konsisten dari regulator hingga seluruh jenis nazhir, yang terindikasi berkaitan dengan persoalan penyebaran informasi dari pusat ke daerah, bukan semata kapasitas nazhir. Ketiga, sebagai kontribusi utama penelitian ini, arah akuntabilitas nazhir bervariasi menurut jenis kelembagaannya, bukan menurut tingkat kepatuhannya terhadap PSAK 112, sebagaimana ditunjukkan oleh kontras antara akuntabilitas vertikal internal Nadzhir Organisasi dan akuntabilitas horizontal eksternal Nadzhir Perorangan.

Secara teoretis, temuan ini memperluas penerapan teori stakeholder dalam konteks wakaf dengan menunjukkan bahwa pemenuhan harapan stakeholder dapat berjalan melalui jalur formal maupun informal secara paralel, meski dengan implikasi keberlanjutan yang berbeda. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah. Pertama, BWI Kabupaten Tasikmalaya perlu menerbitkan formulir pelaporan keuangan wakaf yang baku dan sederhana disertai batas waktu pelaporan berkala, mengingat ketiadaan format menjadi salah satu alasan sejumlah nazhir belum pernah melapor. Kedua, sosialisasi PSAK 112 sebaiknya dilakukan secara bertahap dan langsung kepada ketiga jenis nazhir sekaligus regulator kabupaten, mengingat kesenjangan pemahaman ditemukan merata di seluruh pihak. Penerapan PSAK 112 menghadapi kesenjangan pemahaman yang berlapis dan konsisten dari regulator hingga seluruh jenis nazhir, yang terindikasi berkaitan dengan persoalan penyebaran informasi dari pusat ke daerah, bukan semata kapasitas nazhir. Penelitian ini tidak mengamati secara langsung rantai sosialisasi tersebut, indikasi ini didasarkan pada pola konsisten yang muncul dari pernyataan informan lintas regulator dan nazhir, bukan dari penelusuran langsung terhadap mekanisme distribusi informasi itu sendiri. Ketiga, praktik pelaporan informal yang telah terbukti efektif secara sosial, seperti laporan kas mingguan via WhatsApp pada Nazhir Perorangan, dapat dijadikan model awal edukasi menuju pelaporan yang lebih terstandar, alih-alih dihapus dan digantikan sepenuhnya oleh format formal yang asing bagi nazhir.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada unsur teknis PSAK 112 pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang belum dapat digali secara mendalam karena seluruh informan, termasuk regulator, belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap unsur-unsur tersebut. Dengan demikian, klaim penelitian ini mengenai penerapan PSAK 112 perlu dipahami sebatas tingkat pemahaman dan kesiapan pelaporan nazhir secara umum, bukan sebagai penilaian atas kepatuhan teknis terhadap standar tersebut. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan wawancara lanjutan yang secara khusus menggali praktik

pencatatan dan penilaian aset wakaf sehari-hari, serta memperluas cakupan ke kabupaten atau kota lain untuk menguji konsistensi pola kontras akuntabilitas yang ditemukan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Ainol Basirah, A. W., & Siti Nabiha, A. K. (2023). Accountability in waqf institutions: A meta-narrative review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 181–201. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2021-0326>.
- Badan Wakaf Indonesia. (2026). Data wakaf nasional. <https://apps.bwi.go.id/data-wakaf>.
- Barratut Taqiyyah Rafie. (2024, Oktober 28). Resmi, Kota Tasikmalaya dinobatkan menjadi Kota Wakaf. *Kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/resmi-kota-tasikmalaya-dinobatkan-menjadi-kota-wakaf>.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fadhillah Lubis, Z., & Syam, S. (2025). Transparency and accountability arrangements for waqf management at BWI from the perspective of Maqashid Shari'ah (Study of BWI North Sumatera Province). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2), 1–14.
- Fadillah Mukadar, A., & Riza Salman, K. (2022). Pemahaman nazhir dan penerapan sistem akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 1169-1180. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4814>.
- Firadilla, R. (2024). Praktik akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola wakaf tunai (Studi kasus: Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 7(1), 94-108. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.9036>
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge University Press.
- Hamdan, N., Osman, A. Z., & Ab Rashid, H. M. (2019). *The stakeholder's ecosystem of waqf institutions in Malaysia*. *Jurnal Syariah*, 27(2), 281-300.
- Ihsan, H., Sulaiman, M., Mohd Alwi, N., & Adnan, M. A. (2016). *Waqf accountability from the stakeholder salience theory: A case study*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2(1), 1-40. <https://doi.org/10.21098/jimf.v2i1.606>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). PSAK 112: Akuntansi wakaf. Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. <https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/psak-112->

akuntansi-wakaf-telah-disahkan.

- Istikomah, & Hasanah, M. (2024). Pengukuran dampak sosial sebagai alat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif: Pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan parkir (Studi kasus PCM Balung). *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.32528/at.v6i1.1806>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- mpijabar. (2022, Mei 19). Ini kronologis dan hasil sidang gugatan tanah wakaf Pesantren Al-Furqon Tasikmalaya. Muhammadiyah Jawa Barat. <https://muhammadiyah-jabar.id/ini-kronologis-dan-hasil-sidang-gugatan-tanah-wakaf-pesantren-al-furqon-tasikmalaya/>
- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan optimalisasi pengelolaan dan akuntabilitas wakaf (Studi kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79-94.
- Nawwar, F. A., Arwin, N. D., & Purba, V. Br. (2024). Dampak PSAK 112 terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 149-160. <https://doi.org/10.59342/jer.v3i2.645>.
- Nurlela, N., & Wahyuningsih, N. (2023). Implementasi PSAK 112 pada Buntet Mart dalam mewujudkan akuntabilitas wakaf produktif. *Journal of Sharia Accounting and Tax*, 1(2), 189-198. <https://doi.org/10.70095/jsat.v1i2.20>.
- Nurliza, & Fitri, M. (2023). Implementasi PSAK 112 tentang akuntansi wakaf pada Lembaga Yayasan Wakaf Haroen Aly Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(3), 311-319. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i3.22834>.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.
- Risdiana, A. (2017). Budaya organisasi pondok pesantren berbasis NU dan Persis Benda 67 di Tasikmalaya Jawa Barat. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 16(2), 73-88. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v16i2.1169>.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif* (Ed. 1). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (3rd ed.). Alfabeta.

- Sundana, E. (2025). Literasi wakaf uang oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia [Tesis magister, Universitas Islam Indonesia]. Repository UII. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/55669>.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.